



**PUTUSAN**

**Nomor 532/Pid.B/2014/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan

biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIYON SETIYAWAN Alias BAGOL Bin SUPRIYADI;

Tempat lahir : Bogor;

Umur dan tanggal lahir : 24 Tahun/ 23 Pebruari 1991;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jati Jajar Rt.01/Rw.007 Kel. Jatijajar Kec. Tapos

Kota Depok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
  - 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;
  - 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014;
  - 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014;
  - 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan 29 November 2014;
- Pengadilan Negeri tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 532/Pen.Pid.B/2014/PN Cbi tanggal 02 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 532/Pen.Pid/2014/PN Cbi tanggal 3 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak didampingi

Penasihat Hukum;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

## M E N U N T U T :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIYON SETIYAWAN Alias BAGOL Bin SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYON SETIYAWAN Alias BAGOL Bin SUPRIYADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan NO. REG-PERKARA: PDM-242/CBN/08/2014 tanggal 20 Agustus 2014, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Riyon Setiawan Alias Bagol Bin Supriyadi, pada hari minggu tanggal 27 April 2014 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di Kp. Padurenan Rt.01/Rw.004 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Cibinong, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Rangka : MH8BG41CADJ128442 dan No. Mesin : 6420101107961 dengan No. Pol. H-6703-PU beserta STNK aslinya, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Hand Phone merk Nokia E63 dan C3, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Korban atas nama Aripin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 09.00 WIB, pada saat itu terdakwa Riyon Bin Supriyadi pergi ke tempat variasi motor milik Mardiansyah, lalu setelah itu terdakwa pergi ke toko kue milik saksi Diki Hidayat dan di toko tersebut terdakwa bertemu dengan Aripin dan Diki Hidayat, sesampainya di toko tersebut terdakwa melihat Diki Hidayat pergi meninggalkan tokonya ke suatu tempat sedangkan saksi Aripin sedang tertidur, pada saat Aripin sedang tertidur, lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 2 (dua) buah Hand Phone yang masing-masing merk E63 dan C3 serta terdakwa melihat ada 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut yang seluruhnya adalah kepunyaan Aripin, lalu pada saat kondisi dalam keadaan aman dan Aripin

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 532/Pid.B/2014/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam keadaan tidur, lalu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satia FU wana hitam dengan No. Pol. H-6703-PU beserta STNK aslinya, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Hand Phone merk Nokia E63 dan C3, dan membawa barang-barang tersebut ke arah Bogor, dan pada tanggal 28 April 2014 pada hari Senin terdakwa menjual barang-barang yang telah dicurinya dari Aripin kepada saudara Eka (DPO). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Aripin mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1 Saksi **ARIPIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 16.00 WIB di Kp. Padurenan Rt.01/Rw.004 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab. Bogor dan yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : H-6703-PU warna hitam beserta dengan 1 (satu) buah kunci aslinya, 2 (dua) buah HP masing-masing merk Nokia C3 warna hitam dan Nokia E63 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan : uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : H-6703-PU.
- Bahwa benar Terdakwa main ke toko bolu tempat saksi bekerja untuk numpang tiduran sambil nonton tv, namun ketika saksi bangun terdakwa sudah tidak ada lagi di dalam warung dan barang-barang milik saksi yang diletakkan di kasur disamping

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan saksi ketika sedang tidur berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : H-6703-PU warna hitam beserta dengan 1 (satu) buah kunci aslinya, 2 (dua) buah HP masing-masing merek Nokia C3 warna hitam dan Nokia E63 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan : uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : H-6703-PU sudah hilang.

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya orang yang mengetahui dan melihat bahwa Terdakwa yang telah mengemudikan dan membawa pergi sepeda motor milik saksi.
- Bahwa benar MARDIANSYAH melihat terdakwa membawa motor milik saksi karena terdakwa sempat mampir ke lapak fariasi motor milik MARDIANSYAH dengan alasan disuruh oleh saksi untuk memperbaiki kontak sepeda motor milik saksi yang sedang rusak.
- Bahwa benar kunci kontak motor milik saksi memang rusak, tetapi saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk memperbaikinya.
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

2 Saksi **MARDIANSYAH**, pada pokoknya didepan persidangan memberikan keterangan sebagaimana BAP saksi dihadapan penyidik dan telah dibacakan di depan persidangan.

3 Saksi **DIKI HIDAYAT**, pada pokoknya didepan persidangan memberikan keterangan sebagaimana BAP saksi dihadapan penyidik dan telah dibacakan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan para Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 532/Pid.B/2014/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : H-6703-PU warna hitam beserta dengan 1 (satu) buah kunci aslinya, 2 (dua) buah HP masing-masing merek Nokia C3 warna hitam dan Nokia E63 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan : uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : H-6703-PU pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 16.<sup>00</sup> WIB, di warung kue bolu tempat ARIPIN bekerja yang beralamat di KP. Pedurenan Rt.001/Rw.004 Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor.
- Bahwa awalnya Terdakwa numpang tidur di toko tempat ARIPIN bekerja, ketika Terdakwa bangun ARIPIN sedang tertidur, lalu Terdakwa melihat kunci sepeda motor, dompet, serta 2 buah HP milik ARIPIN tergeletak di samping badan ARIPIN yang sedang tertidur. Kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin ARIPIN, dompet dan 2 buah HP milik ARIPIN Terdakwa masukan ke dalam tas, sedangkan kunci motor Terdakwa digunakan untuk menghidupkan motor milik ARIPIN yang terparkir di dalam warung dan kemudian Terdakwa bawa kabur.
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 12.<sup>00</sup> WIB di pinggir jalan Desa Sitepus Pelabuhan Ratu Jawa Barat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.Pol : H-6703-PU Terdakwa jual kepada EKA (DPO) seharga Rp. 4.000.000,-, 1 buah dompet warna coklat telah Terdakwa buang ke kali Sukabumi, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, 2 buah HP masing-masing merek Nokia E63 dan C3 Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di pelabuhan ratu Sukabumi seharga Rp. 500.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor dan HP sudah Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 16.<sup>00</sup> WIB, di warung kue bolu tempat ARIPIN bekerja yang beralamat di KP. Pedurenan Rt.001/Rw.004 Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor Terdakwa yang awalnya menumpang tidur kemudian mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : H-6703-PU warna hitam beserta dengan 1 (satu) buah kunci aslinya, 2 (dua) buah HP masing-masing merek Nokia C3 warna hitam dan Nokia E63 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan : uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : H-6703-PU, milik ARIPIN yang tergeletak di tempat tidur.
- Bahwa benar Terdakwa sempat mampir ke lapak fariasi motor milik MARDIANSYAH dengan alasan disuruh oleh saksi untuk memperbaiki kontak sepeda motor milik saksi yang sedang rusak.
- Bahwa benar kunci kontak motor milik saksi memang rusak, tetapi saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk memperbaikinya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 12.<sup>00</sup> WIB di pinggir jalan Desa Sitepus Pelabuhan Ratu Jawa Barat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No.Pol : H-6703-PU Terdakwa jual kepada EKA (DPO) seharga Rp. 4.000.000,-, 1 buah dompet warna coklat telah Terdakwa buang ke kali Sukabumi, uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi, 2 buah HP masing-masing merek Nokia E63 dan C3 Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di pelabuhan ratu Sukabumi seharga Rp. 500.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor dan HP sudah Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadi.

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 532/Pid.B/2014/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang siapa:

Bahwa unsur “Barang Siapa“ orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama RIYON SETIYAWAN Alias BAGOL Bin SUPRIYADI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Bahwa terdakwa RIYON SETIYAWAN Alias BAGOL Bin SUPRIYADI sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “barang siapa”;



Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa Terdakwa RIYON SETIYAWAN Alias BAGOL Bin SUPRIYADI pada hari pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar jam 16.<sup>00</sup> WIB, bertempat di KP. Pedurenan Rt.001/Rw.004 Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor dengan tanpa ijin terlebih dahulu telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : H-6703-PU warna hitam beserta dengan 1 (satu) buah kunci aslinya, 2 (dua) buah HP masing-masing merek Nokia C3 warna hitam dan Nokia E63 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan : uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : H-6703-PU, milik ARIPIN dengan maksud untuk dimiliki dan selanjutnya dijual;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIYON SETIYAWAN Alias BAGOL Bin SUPRIYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014, oleh **Didit Pambudi W., SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **R. Agung Aribowo, SH** dan **M. Eri Justiansyah, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Kadek Yulianti, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh M. Iqbal, SH., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R. Agung Aribowo, SH**

**Didit Pambudi W., SH., MH**

**M. Eri Justiansyah, SH**

Panitera Pengganti,

**Ni Kadek Yulianti, SH**

*Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 532/Pid.B/2014/PN Cbi*